



PUTUSAN

Nomor : 108/Pdt.G/20 11/PA. Ab

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SITI AMINA BINTI LA KABOLOSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Bara (Kampung Buru), Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" : -----

M E L A

W A N

LA WELE BIN LA PATOLA, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bara (Kampung Buru), Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hala 1 dari 14 hal. Putusan no.08/Pdt.G/2010/PA.Ab



Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara;

-
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-
saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 18 April 2011 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/20 11/PA. Ab telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Desa Watolo Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 256/06/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka tanggal 11 September 2001;

2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Watolo hidup dalam keadaan rukun dan damai dan belum mempunyai keturunan;

3. Bahwa pada bulan September tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah dari Bau-Bau ke Namlea dan kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang berjalan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang semuanya ini dilakukan oleh
Tergugat;-----

4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2006 Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Wa Aria di Namlea yang didukung oleh keluarga Tergugat, sangat melukai hati Penggugat karena tidak ada izin dari
Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2006 terjadi percekocokan dan perselisihan yang merupakan puncak permasalahan, saling adu kekuatan sehingga Tergugat keluar dari rumah dengan membawa semua pakaiannya dan rumah yang dibangun bersamapun telah dijualkan tanpa sepengetahuan Penggugat sungguh sangat menyakitkan;

6. Bahwa atas Dasar sifat- sifat buruk Tergugat kepada Penggugat, secara sadar Penggugat bermohon lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga;

7. Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Ambon berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai Penggugat serta memberi putusan sebagai
berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan
Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Hala 3 dari 14 hal. Putusan no.08/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 19 April 2011, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan *Akta Nikah* Nomor : 256/06/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, tanggal 11 September 2001 ; -----

Bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P. ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing- masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan keterangannya sebagai berikut ;

1. M. Nur Sapsuaha bin Hasan Sapsuaha, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerja Pensiunan TNI. AD. Bertempat tinggal di Kampung Buru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, karena Saksi sebagai ketua RT. Setempat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 6 (enam) bulan menjadi warga Saksi ; -----

- Bahwa Saksi melihat Penggugat sudah 5 (lima) bulan ini berjualan sendiri, sementara Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi bersama Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ; -----

- Bahwa terkait dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Saksi tidak bisa memberikan keterangan yang lain lagi karena Saksi tidak tahu ;

2. Hadijah Binti Ahmat Hui, , Umur 23 tahun, Agam Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kampung Buru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hala 5 dari 14 hal. Putusan no.08/Pdt.G/2010/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, karena Saksi hidup bertetangga dengan mereka di kos-kosan ;

- Bahwa setahun Saksi Tergugat hanya tinggal dengan Penggugat 1 (satu) bulan saja di kos-kosan, kemudian Tergugat pergi dan tidak kembali lagi ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa terkait dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Saksi tidak bisa memberikan keterangan yang lain lagi karena Saksi tidak tahu ;

3. Ida Djafar Binti Dolong, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di BTN . Dermaga, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Saksi merberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, karena Saksi hidup bertetangga dengan mereka di BTN . Dermaga, Desa Namlea ;

- Bahwa selama Saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dengan Tergugat, Saksi melihat mereka hidup tidak rukun karena Saksi sering melihat mereka bertengkar ;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan Tergugat mengejar Penggugat dan mengancam Penggugat dengan Martel, dan saat itu Penggugat lari minta Perlindungan di rumah tetangga yang suaminya adalah anggota polisi dari kejaran Tergugat ;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa untuk melengkapi keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat mengangkat sumpah tambahan (suppletoireed), yang berbunyi ; "Demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan dalam gugatan saya adalah benar dan semua keterangan yang saya sampaikan dalam persidangan adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya. Dan selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hala 7 dari 14 hal. Putusan no.08/Pdt.G/2010/PA.Ab



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir dan/atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., perkara ini dapat diputuskan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi di Namlea dan tindakan Tergugat untuk menikah lagi ini didukung oleh keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga hal itu sangat melukai hati Penggugat, akibatnya sejak bulan Juni tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa nafkah dan komunikasi ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan apapun, terutama perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dengan mendengar keterangan pihak keluarga dan / atau orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama). Dalam hal ini, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan penggugat,

Manimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) tidak dapat diperoleh suatu keterangan yang menjelaskan adanya pengetahuan saksi-saksi tersebut secara jelas mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maupun mengenai alasan pertengkaran itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, maka atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah mengangkat sumpah tambahan untuk melengkapi bukti- bukti saksi yang diajukannya.;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan keterangan saksi ketiga dikuatkan dengan sumpah tambahan oleh penggugat sendiri dihadapan persidangan telah memberikan keterangan yang jelas dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.;

Menimbang, bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama merupakan bukti tidak langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin Tergugat berbuat demikian kalau tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya. Dengan demikian, patut dipastikan telah terjadi dan berlangsung perselisihan dan pertengkaran yang telah menimbulkan perpecahan rumah tangga (marriage break down) dan kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, maka tidak akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, tegasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka terdapat alasan untuk menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah. ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga terpenuhilah ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hala 11 dari 14 hal. Putusan no.08/Pdt.G/2010/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;- - -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat LA WELE BIN LA PATOLA terhadap
Penggugat SITI AMINA BINTI LA KABOLOSI ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 191.000.(seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang
dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa
tanggal 26 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22
Jumadil awal 1432 H. oleh kami Dra. Ummi Kalsum, HS.
Lestaluhu, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat. dan
Drs. Abd.Razak Payapo, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana dibaca pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu
oleh Mansur Ismail S.Ag. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Drs. Rahmat.

Dra. Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu, MH. .

2. Drs.Abd.Razak Payapo

Panitera Pengganti

Mansur Ismail S.Ag

Rincian Biaya :

Hala 13 dari 14 hal. Putusan no.08/Pdt.G/2010/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	50.000,-
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)